



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

NOMOR : 111/HM.02.2-Kpt/7173/KOTA/III/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi kehumasan dalam Komisi Pemilihan Umum Perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
  - b. bahwa sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penunjukan/Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Badan Koordinasi  
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Tomohon, seperti pada lampiran Surat  
Keputusan ini;

KEDUA : Badan koordinasi Kehumasan sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi secara berjenjang  
dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia untuk kelancaran  
informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama  
dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada  
Instansi/Lembaga di Kota Tomohon;
3. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan  
Kehumasan di Wilayah Kerja KPU Kota  
Tomohon;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan  
data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan  
kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Kota Tomohon

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana  
dimaksud Diktum KESATU diberikan  
honorarium setiap bulan sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan  
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :5656), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02.2-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun  
2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 15 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KPU RI di Jakarta;
2. KPU Prov SULUT di Manado;
3. Arsip

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Plt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

  
**MAYA C. LANGKUN**  
19850517 200902 2 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR :  
111/HM.02.2-Kpt/7173/KOTA/III/2021  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

PENUNJUKAN/PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	HARRYANTO Y.S. LASUT	PEMBINA	
2.	STENLY J. KOWAAS	PEMBINA	
3.	STELLA S. SOMPE	KETUA	
4.	HETTY M. KABI	SEKRETARIS	
5.	OLIVA PUSUNG	KETUA BIDANG DISEMINASI INFORMASI	
6.	IVVANA V. PONDAAG	KETUA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
7.	ARIESTO J. MATANTU	KETUA BIDANG ADVOKASI	
8.	PRISCA LAMBOGIA	STAF BIDANG DISEMINASI INFORMASI	
9.	FENTJE LONGDONG	STAF BIDANG DISEMINASI INFORMASI	
10	MAYA C. LANGKUN	STAF BIDANG DISEMINASI INFORMASI	

11.	MASYE TINDANGEN	STAF BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
12.	ANDRY J. PUTRA	STAF BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
13.	CORNELIUS S. SENDUK	STAF BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
14.	MAYA L.V. LONGDONG	STAF BIDANG ADVOKASI	
15.	DEILY S. TULANDI	STAF BIDANG ADVOKASI	

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 15 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PtL. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

  
MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008